

BAB II

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat dalam analisis Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ruang terbuka hijau publik dan fasilitas umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang RTHP seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertanggung jawab atas pembangunan RTH Publik, pengadaan tanah, kompensasi pemanfaatan ruang, dan hibah. Penyediaan RTH Publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pemeliharaan RTH Publik. Saat ini RTH Publik Kota Yogyakarta baru mencapai 8,06% dari total luas wilayah, sehingga masih perlu penambahan sekitar 11,94% untuk memenuhi proporsi minimal 20% sebagaimana ditentukan oleh UU Penataan Ruang.
2. Hambatan yang dihadapi terhadap penyediaan RTH Publik di Kota Yogyakarta terdiri atas hambatan internal dan eksternal. Dari segi internal, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pengadaan lahan dan pemeliharaan RTH Publik yang telah ada, mengingat tingginya harga tanah serta prioritas pembangunan lain yang

harus dipenuhi, selain itu, minimnya tenaga ahli dan tenaga pemeliharaan RTH Publik menyebabkan pengelolaan dan keberlanjutan RTH kurang optimal. Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi antara lain keterbatasan lahan dan lokasi yang sesuai untuk pengembangan RTH, serta harga tanah yang tinggi menjadi kendala dalam pemilihan lokasi strategis. Selain itu, banyaknya permintaan masyarakat akan RTH sebagai tempat kegiatan ekonomi, bukan sekadar untuk tutupan vegetasi. Masalah sumber air yang terbatas dan kurang memadai menjadi kendala dalam pemeliharaan tumbuhan di RTH Publik yang memerlukan perawatan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitasnya.

3. Solusi terhadap hambatan internal dan eksternal dalam penyediaan RTH Publik di Kota Yogyakarta menekankan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Optimalisasi anggaran, bekerja sama dengan pihak swasta, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi dari SDM menjadi langkah utama dalam mengatasi hambatan internal. Selain itu, pembentukan tim koordinasi dapat mempercepat proses pengadaan dan pengelolaan RTH Publik. Sementara itu, solusi terhadap hambatan eksternal meliputi audit tata ruang, pemanfaatan lahan pemerintah, penerapan konsep ruang hijau vertikal, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan program kolaboratif. Regulasi yang diperketat mengenai perlindungan jalur hijau juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan RTH Publik. Dengan berbagai

strategi terkait solusi terhadap hambatan internal dan eksternal tersebut, diharapkan penyediaan RTH Publik dapat berjalan optimal demi mendukung keseimbangan lingkungan perkotaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan proporsi minimal RTH Publik sebesar 20%, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan optimalisasi peningkatan tutupan vegetasi melalui meningkatkan intensitas pelaksanaan pembangunan RTH Publik di berbagai lahan kosong yang masih tersedia untuk dimanfaatkan dan dibangun sebuah RTH Publik. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan agar tidak mengurangi potensi RTH yang direncanakan. Beberapa hal tersebut diharapkan penyediaan RTH Publik dapat berjalan efektif dan berdampak positif terhadap keseimbangan lingkungan perkotaan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penyediaan RTH Publik, pemerintah perlu mencari solusi inovatif dalam pemanfaatan lahan terbatas seperti taman vertikal di sekitar gedung publik. Selain itu, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi secara berlanjut kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi serta membentuk kesadaran diri masyarakat terhadap lingkungan hidup agar pemeliharaan RTH Publik di Kota Yogyakarta berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dian Ekawati Ismail, 2019, *Hukum Tata Ruang*, UII Pres, Yogyakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2020, *Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup DIY*, Yogyakarta.
- Hananto Widodo dan Dita Perwitasari, 2020, *Hukum Tata Ruang*, Unesa University Press, Surabaya.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Marlia sastro, 2016, *Hukum Lingkungan*, Universitas Malikussaleh, Aceh.
- Maryono, Intan Hapsari Hasmantika, 2018, *Ketahanan Infrastruktur Ruang Terbuka Hijau Sebagai Basis Pembangunan Perkotaan Berkarbon Rendah*, Espress Digimedia, Semarang.
- Nirwono Joga, dkk, 2021, *Elaborasi Ruang Terbuka Hijau Pedoman Pengelolaan RTH*, Gramedia, Jakarta.
- Hascharia Budi Prasetyo, 2016, *Perubahan Peruntukan Kawasan Dalam Perspektif Penataan Ruang*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Reda Rizal, 2016, *Studi Kelayaka Lingkungan*, LPPM UPN Veteran, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Jurnal

- Ayu Candra Kurniati, 2021, "Kategorisasi Karakteristik Ruang Terbuka Hijau Publik untuk Menunjang Kenyamanan Kota Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 19, Nomor 1 2021, Sekolah Pascasarjana UNDIP.
- Boedi Tjahjono, Amalia Ratnasari, Santun R.P Sitorus, 2015, "Perencanaan Kota Hijau Yogyakarta Berdasarkan Penggunaan Lahan Dan Kecukupan RTH", *Jurnal Tata Loka*, Volume 17, No. 4 November 2015, Biro Penerbit Planologi Undip, Semarang.
- Novita Suratman, 2020, "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta, Vol. 1 Nomor 3 Agustus 2020, *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, Magister Ilmu Pemerintahan UMY.
- Akhmad Zamroni, 2021, "Ruang Terbuka Hijau Publik Untuk Kenyamanan Kota Yogyakarta", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.19 Nomor 01 2021, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

Internet

- Asiva Noor Rachmayani. Gambaran Umum Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, 2015. <https://www.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum-kota-yogyakarta>, diakses 4 Oktober 2024
- Daniel Kalis Jati Mukti, Menyoroti Minimnya Ruang Terbuka Hijau Di Yogyakarta, <https://teraspers.uajy.ac.id/menyoroti-minimnya-ruang-terbuka-hijau-di-kota-yogyakarta/>, diakses 29 Oktober 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Ruang Terbuka Hijau, <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/page/index/bidang-ruang-terbuka-hijau-publik>, diakses 31 Oktober 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup, Manfaat Ruang Terbuka Hijau Bagi Kehidupan,

[https://dlh.semarangkota.go.id/mengenal-5-manfaat-ruang-terbuka-hijau-bagi-kehidupan/#:~:text=Ruang terbuka hijau berfungsi sebagai,serta menjadi area resapan air](https://dlh.semarangkota.go.id/mengenal-5-manfaat-ruang-terbuka-hijau-bagi-kehidupan/#:~:text=Ruang%20terbuka%20hijau%20berfungsi%20sebagai,serta%20menjadi%20area%20resapan%20air), diakses 25 Oktober 2024.

Tri Jata Ayu Pramesti, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>, diakses 2 November 2024.

Tri Jata Ayu Pramesti, Perbedaan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota-lt5514ad1af157a/>, diakses 2 November 2024.

Disertasi

Cri Wahyuni Brahmi Yanti, 2022, *Strategi Pengelolaan Lanskap Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar*, Disertasi, Universitas Hasanuddin.

Purnomo Hadi, *Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta*, Disertasi, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau Publik Dan Fasilitas Umum. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 17. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.